

Analisis Perbandingan Komisi Yudisial Antara Negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil

Shalsabila Putri Andon Pertiwi ¹, Sunny Ummul Firdaus ², Maria Madalina ³

^{1,2,3} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email: shalsabilaputri94@gmail.com¹, firdaussunny@staff.uns.ac.id², mariamadalina@staff.uns.ac.id³

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis : shalsabilaputri94@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the similarities and differences in the position and authority of the Judicial Commission in Indonesia, Argentina, Mexico and Brazil and analyze the challenges faced by the Indonesian Judicial Commission to optimize its duties and authorities. This study is a normative legal study with a comparative approach. The types of materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is document study or literature study. The data analysis technique uses the siligism method with a deductive thinking pattern. The results of the study are that the Judicial Commissions of Indonesia, Argentina, Mexico and Brazil have similarities related to the basic regulations regarding the Judicial Commission institution which are both regulated in the constitution and the composition of membership consisting of partisans. The differences between institutions similar to the Judicial Commission are related to authority, number of members and term of office. The challenges faced by the Judicial Commission are the limited authority held by the institution, and the overlapping authority between the Judicial Commission and the Supreme Court related to supervision.*

Keywords: *Comparative Law, Position, Authority, Judicial Commission*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial pada negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil dan menganalisis tantangan yang dihadapi Komisi Yudisial Indonesia untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Jenis bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode siligisme dengan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah antara Komisi Yudisial negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil adalah memiliki persamaan berkaitan dasar pengaturan mengenai lembaga Komisi Yudisial yang sama-sama diatur di dalam konstitusi dan komposisi keanggotaan yang terdiri dari partisan. Perbedaan antar lembaga sejenis Komisi Yudisial tersebut adalah berkaitan dengan kewenangan, jumlah anggota dan masa jabatan. Tantangan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, dan adanya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung berkaitan dengan pengawasan.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Kedudukan, Kewenangan, Komisi Yudisial

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, penegakan hukum masih belum beranjak dari stigma negatif terdapat ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”; “tajam ke lawan, tumpul ke teman”; “kepastian dan keadilan milik mereka yang memiliki kuasa” dan lainnya adalah suatu sinisme yang melekat di publik (Komisi Yudisial, 2023:183). Permasalahan yang ada dalam lembaga peradilan dikarenakan lemahnya aturan-aturan yang gagal untuk menciptakan sistem yang kondusif yang kemudian dapat melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Adanya gagasan mengenai perlunya kontrol terhadap kekuasaan kehakiman saat pasca reformasi, kemudian hal tersebut menguat saat berlakunya sistem satu atap yang kemudian menempatkan Mahkamah Agung sebagai

pengelola utama sumber daya manusia , organisasi keuangan peradilan (kecuali Mahkamah Konstitusi). Oleh karena itu, salah satu langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi terhadap peradilan di Indonesia adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial, berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24B dan adanya Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Suparto, 2017:498).

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan kewenangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan independensi dan mutu dari salah satu instrument peradilan yaitu hakim. Adanya Komisi Yudisial diharapkan mampu memperkuat kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, adanya ide *independent* dan *impartial judiciary* dapat diterapkan dengan baik

Keberadaan dari Komisi Yudisial merupakan fenomena ketatanegaraan yang relatif baru. Oleh karena itu dalam perkembangannya masih dibutuhkan pembaharuan untuk mencapai lembaga Komisi Yudisial yang ideal bagi suatu negara. Berdasarkan laporan *Chicago University* pada 2008, terdapat 121 negara di dunia yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial. Pada negara-negara Uni Eropa lembaga ini ada untuk memberikan jaminan kualitas independensi peradilan, meningkatkan efisiensi administrasi dan manajerial peradilan. Kemudian di Amerika Latin, Komisi Yudisial berfungsi menjaga independensi peradilan dan intervensi pemerintah dan parlemen serta meningkatkan fungsi peradilan dengan menggunakan mekanisme pengawasan independen. Di negara-negara Asia dan Afrika, lembaga sejenis Komisi Yudisial telah berkembang sebagai penyeimbang dalam kekuasaan kehakiman.

Alasan-alasan penyebab munculnya gagasan untuk membentuk Komisi Yudisial di berbagai negara yaitu (A. Ahsin, 2004:31):

- a. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.

- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman.
- c. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
- d. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan
- e. Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik sebab lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya merupakan lembaga-lembaga politik yaitu presiden dan parlemen.

Dewasa ini diskursus tentang Komisi Yudisial di berbagai negara masih sangat aktual. Pada abad ke-20 pembentukan lembaga sejenis Komisi Yudisial menjadi kecenderungan (*trend*) sebagai bagian dari reformasi peradilan (A. Ahsin, 2004:9). Lembaga sejenis Komisi Yudisial sudah lebih dulu ada dibentuk di negara-negara Eropa. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya salah satu upaya untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Amerika Latin, Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk menjaga independensi dari intervensi pemerintah dan parlemen, serta meningkatkan fungsi peradilan dengan menggunakan mekanisme pengawasan independen (*independent oversight mechanism*) (Emilio J Cardenas & Hector M. Chaver, 2007:45-46)

Negara Argentina mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial yaitu *Consejo de la Magistratura* atau *The Council of the Magistracy*. Lembaga tersebut diatur dalam Pasal 114 *Constitution de la Nacion Argentina* yang menjelaskan “Dewan Kehakiman yang diatur oleh undang-undang khusus yang disahkan oleh mayoritas absolut dari seluruh anggota masing-masing DPR, bertanggung jawab atas pemilihan hakim dan administrasi kekuasaan kehakiman.” Aturan lebih lanjut mengenai *Consejo de la Magistratura* atau *The Council of the Magistracy* diatur dalam *Ley 24.937 (t.o. por Decreto 816/1999)* yang kemudian diperbaharui melalui *Ley 26.080 (t.o. por Decreto 207/2006)*.

Selain itu, negara Meksiko juga mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial dengan nama *Consejo de la Judicatura Federal* atau *The Federal Judiciary Council* yang pengaturannya diatur dalam Pasal 100 *Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos* yang menjelaskan bahwa Dewan Kehakiman Federal di bawah Kekuasaan Kehakiman Federal dan mempunyai otonomi teknis manajerial. Hal tersebut juga berlaku pada otonomi dalam mengatur urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Aturan lebih lanjut mengenai lembaga ini diatur dalam *Ley Organica de Poder Judicial de la Federacion*.

Lembaga sejenis Komisi Yudisial pada negara Brazil bernama *Conselho Nacional de Justica* atau *National Council of Justice* diatur dalam *Constituicao da republica Federativa do Brasil* pada Pasal 103B bagian 4 (empat) bahwa Dewan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan administrasi dan keuangan cabang yudisiaal dan pelaksanaan tugas-tugas resmi para hakim, dan wajib di samping tugas-tugas lain yang dapat diberikan oleh undang-undang peradilan. Aturan lebih lanjut diatur dalam *Ley n. °11.364*.

Lembaga sejenis Komisi Yudisial pada ketiga negara tersebut (Argentina, Meksiko, dan Brazil) dengan Komisi Yudisial memiliki persamaan dan perbedaan sehingga menarik penulis untuk meneliti hal tersebut. Selain itu, Negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil juga sama-sama menganut sistem hukum *civil law* sehingga cenderung memiliki struktur kelembagaan dan proses yudisial yang mirip. Kemudian, *Consejo de la Magistratura* atau *The Council of the Magistracy* pada negara Argentina dan *Consejo de la Judicatura Federal* atau *The Faderal Judiciary Council* di negara Meksiko lebih dulu terbentuk yaitu pada tahun 1998 dan 1995 oleh karena itu lembaga tersebut dinilai lebih berpengalaman. Dari hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh Komisi Yudisial Indonesia untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Konsep negara hukum berkembang disebabkan rumusan atau pengertian negara hukum mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikirab filsafat hukum dan kenegaraan, gagasan mengenai negara hukum berkembang sejak masa Yunani Kuno (M. Gaffar, 2013:45). Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa gagasan kedaultan rakyat tumbuh da berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani Kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.

Pengertian dari negara hukum secara umum menurut Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro dalam (Nurul Huda, 2020:34) yaitu negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercemin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, yang berarti tindakan dan kewenangan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.

Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

Istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari kata organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam Bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non Governmental Organization (NGO's)*. sehingga, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara (Supandri, 2015:21).

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau “*civilized organization*” dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara yang memiliki tujuan untuk membangun negara itu sendiri yang kemudian terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing (Abu Samah, 2022:16).

Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum adalah istilah baku, meskipun istilah *Comparative Law*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar adalah Hukum Perbandingan. Istilah hukum perbandingan memberikan gambaran yang menyesatkan, sebab menggambarkan sekumpulan norma, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dsb. Sedangkan perbandingan hukum tidak menggambarkan kumulan suatu norma atau suatu bidang hukum, melainkan merupakan metode penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Guttridge dalam bukunya *Comparative Law* (Wahyono Darmabrata, 2000:319). Kedudukan perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu hukum yaitu salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Terdapat pendapat lain yang mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode. Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri (Andi Safriani, 2018:19).

Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial

Adanya lembaga Komisi Yudisial pertama kali berkembang di negara Perancis pada tahun 1800. Definisi dari Komisi Yudisial dapat dijabarkan dalam 5 (lima) unsur sebagai berikut (Komisi Yudisial, 2014:12):

- a. Suatu lembaga tersendiri;
- b. Lembaga yudisial (dalam kekuasaan kehakiman);
- c. Memiliki fungsi yang mandiri dari pemerintahan dan parlemen;
- d. Bertindak sebagai lembaga perantara (*buffer*) antara kekuasaan legislating-eksekutif dalam pemerintah dan peradilan;
- e. Tidak melakukan pengadministrasian pengadilan tetapi melakukan tugas-tugas “*meta-judicial*” (tindakan disipliner, karir, dan putusan hakim, perekrutan, dan pelatihan

haakim, koordinasi antar pengadilan, kebijakan umum, pelayanan pengadilan, dan aktivitas yang berkaitan (anggaran, kegiatan internal, otomatisasi, keuangan, dan pencatatan keuangan, dll). Dll).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan lembaga Komisi Yudisial. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola berfikir deduktif. Penggunaan pola berpikir deduktif ini berpangkal dari penggunaan premis mayor (aturan hukum) kemudian diajukan ke premis minor (fakta hukum), kemudian dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Komisi Yudisial Antara Negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil

a. Indonesia

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mengenai Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka dan partisipatif. Awal adanya Komisi Yudisial adalah adanya kesepakatan untuk memberlakukan pemidahan kewenangan (organisasi, personel, administrasi, dan keuangan) pengadilan dari Departemen Kehakimaan dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Wewenang Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Komisi Yudisial memiliki 7 (tujuh) anggota dan merupakan pejabat negara dengan komposisi anggota sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) orang mantan hakim;
- 2) 2 (dua) orang praktisi hukum;
- 3) 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
- 4) 1 (satu) orang anggota masyarakat.

b. Argentina

Lembaga sejenis Komisi Yudisial di negara Argentina bernama *Consejo de la Magistratura* atau *The Council of the Magistracy* yang merupakan badan permanen cabang kehakiman negara. Lembaga tersebut diatur dalam Pasal 114 *Constitution de la Nacion Argentina* dan diatur lebih lanjut dalam *Ley 24.937 (t.o. por Decreto 816/1999)* yang kemudian diperbaharui melalui *Ley 26.080 (t.o. por Decreto 207/2006)* (https://consejomagistratura.gov.ar/index.php/quienes_somos/) .

Latar belakang dibentuknya lembaga bernama Consejo de la Magistratura adalah adanya reformasi peradilan pada tahun 1994 dengan tujuan untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan membebaskan dari pengaruh eksekutif. Kemudian terdapat faktor pendorong lahirnya lembaga tersebut adalah adanya semangat reformasi peradilan di rezim Presiden Carlos Menem yang menyetujui gagasan dari Partai Radikal yang salah satunya menginginkan peningkatan independensi peradilan yang bebas dari campur tangan eksekutif.

Dalam Pasal 114 *Constitution de la Nacion Argentina* menyebutkan bahwa lembaga tersebut dibentuk untuk:

- 1) Memilih calon pengadilan yang lebih rendah melalui kompetensi publik.
- 2) Mengeluarkan usulan dalam daftar yang mengikat 3 (tiga) calon hakim pengadilan yang lebih rendah.
- 3) Bertanggung jawab atas sumber daya dan mengelola anggaran yang diberikan oleh undang-undang untuk administrasi peradilan.
- 4) Untuk menerapkan tindakan disipliner hakim.

- 5) Memutuskan pembukaan proses pemecatan hakim, memerintahkan penangguhan, dan membuat tuduhan terkait.
- 6) Mengeluarkan peraturan tentang organisasi peradilan dan semua hal yang diperlukan untuk menjamin indepedensi hakim dan administrasi peradilan yang efisien.

Lembaga ini mempunyai 13 (tiga belas) anggota dengan masa jabatan anggota adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dalam selang waktu satu periode. Untuk masa jabatan ketua adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali satu periode.

c. Meksiko

Negara Meksiko memiliki lembaga sejenis Komisi Yudisial yang bernama *Consejo de la Judicatura Federal* atau *The Faderal Judiiciary Council*. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan reformasi konstitusi pada 31 Desember 1994. Reformasi konstitusi tersebut bertujuan untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai Mahkamah Konstitusi dengan menyediakan mekanisme kontrol dan mengurangi kewenangan legalitasnya (Mauro Arturo, 2020:1140). Pembentukan lembaga ini berfungsi untuk menggantikan Mahkamah Agung dalam fungsi komisi pemerintahan dan admininstrasi.

Consejo de la Judicatura Federal diatur di dalam Pasal 100 *Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos*. Lembaga ini berada di bawah kekuasaan kehakiman federal dan mempunyai otonomi teknis dan manajerial untuk mengeluarkan keputusannya. Lembaga tersebut mempunyai kewenangan yaitu melatih, promosi, penunjukkan, penugasan dan pengawasan anggota cabang yudisial federasi kecuali Mahkamah Agung dan Pengadilan Pemilihan Cabang Yudisial Federasi.

Lembaga ini memiliki 7 (tujuh) anggota dewan yaitu 4 (empat) orang merupakan anggota kehakiman, 2 (dua) orang diangkat oleh Senat dan 1 (satu) orang diangkat oleh Presiden. Anggota menjabat selama 5 (lima) tahun

d. Brazil

Consejo Nacional de Justicia atau *National Council of Justice* merupakan lembaga publik yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja peradilan Brazil. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Amandemen Konstitusi no. 45/2004. Latar belakang dari adanya lembaga ini yaitu masyarakat menginginkan badan peradilan yang lebih transparansi dan peningkatan pengawasan terhadap badan peradilan.

Dalam Pasal 103B *Constituicao da Republica Federativa* menyebutkan bahwa lembaga ini mempunyai wewenang yaitu:

- 1) Dewan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan administrasi dan keuangan cabang yudisial;
- 2) Memastikan bahwa lembaga peradilan bersifat otonom, dan undang-undang peradilan dipatuhi. Dewan dapat mengeluarkan peraturan dalam yurisdiksinya atau merekomendasikan tindakan;
- 3) Memeriksa atas inisiatif sendiri atau atas permintaan berkaitan dengan keabsahan tindakan administratif yang dilakukan oleh anggota atau badan peradilan. Dapat mencabut atau meninjau ulang peraturan tersebut atau menetapkan batas waktu penerapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai penegakan hukum;
- 4) Menerima dan memeriksa pengaduan terhadap anggota atau badan-badan peradilan.
- 5) Melakukan kewenangan disiplin pengadilan dan kewenangannya untuk memperbaiki tindakan administratif;
- 6) Menentukan pemecatan, penempatan tentang ketersediaan berbayar atau pensiun, dan sanksi administratif lainnya;
- 7) Mengajukan tuntutan resmi kejaksaan, jika terjadi kejahatan terhadap administrasi publik atau penyalahgunaan wewenang;
- 8) Menyiapkan laporan statistik mengenai proses dan keputusan yang diambil per entitas federal di berbagai badan peradilan; dan
- 9) Menyiapkan laporan tahunan, termasuk langkah-langkah yang dianggap perlu mengenai keadaan lembaga peradilan di negara tersebut dan kegiatan dewan yang laporannya harus menjadi bagian dari pesan yang akan disampaikan oleh ketua hakim.

Lembaga tersebut memiliki anggota berjumlah 15 (lima belas) dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.

e. Analisis Persamaan dan Perbedaan Komisi Yudisial

1) Dasar Pengaturan

Tabel 1. Dasar Pengaturan Mengenai Lembaga Komisi Yudisial (KY)

Negara	Diatur dalam Konstitusi	Penyebutan Nama Lembaga dalam Konstitusi	Pengaturan di dalam Pengaturan Kekuasaan Kehakiman
Indonesia	Diatur	Nomenklatur	Di dalam
Argentina	Diatur	Nomenklatur	Di dalam
Meksiko	Diatur	Nomenklatur	Di dalam
Brazil	Diatur	Nomenklatur	Di dalam

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dasar pengaturan mengenai lembaga Komisi Yudisial (KY) antara negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil memiliki persamaan yaitu diatur di dalam konstitusi masing-masing negara.

Pada negara Indonesia Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan disebutkan secara jelas. Komisi Yudisial (KY) diatur dalam UUD NRI 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4). Lembaga tersebut diatur di dalam bab yang sama mengenai kekuasaan kehakiman. Kemudian, negara Argentina memiliki lembaga sejenis dengan Komisi Yudisial yang bernama *Consejo de la Magistratura* atau *The Council of the Magistracy*, lembaga tersebut juga dibentuk berdasarkan konstitusi. Hal tersebut di atur dalam Bab III Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 114. Negara Meksiko terdapat lembaga yang bernama *Consejo de la Judicatura Federal* atau *The Faderal Judiiciary Council* yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan kehakiman federal. Dasar hukum berdirinya lembaga tersebut diatur di dalam konstitusi pada Bab IV Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 100. Lembaga sejenis Komisi Yudisial (KY) pada negara Brazil bernama *Conselho Nacional de Justicia* atau *National Council of Justice* diatur dalam Judul IV Organisasi Cabang pada Bab III Cabang Yudisial Bagian II Mahkamah Agung Pasal 103B *Constituicao da Republica Federativa*. Dalam pasal tersebut diatur mengenai keanggotaan dan kewenangan. Pengaturan mengenai Komisi Yudisial di dalam konstitusi menunjukkan adanya jaminan atas indepedensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

2) Tugas dan Wewenang

Table 2. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial (KY)

Negara	Tugas dan Kewenangan							
	Pengangkatan Hakim	Seleksi dan Promosi	Mutasi dan Promosi	Kewenangan Disiplin	Evaluasi Kerja	Pelatihan dan Pendidikan	Anggaran Peradilan	Pengelolaan Manajemen dan
Indonesia								
Argentina								
Meksiko								
Brazil								

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Yudisial pada tiap-tiap negara tidak selalu sama, namun ada beberapa yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan negara lain. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Komisi Yudisial Indonesia mempunyai kewenangan yang relative sedikit apabila dibandingkan dengan negara Argentina, Meksiko dan Brazil.

3) Jumlah Anggota

Tabel 3. Jumlah anggota Komisi Yudisial (KY)

Negara	Indonesia	Argentina	Meksiko	Brazil
Jumlah Anggota	7 orang	13 Orang	7 Orang	15 Orang

Dari tabel di atas, bahwa jumlah anggota Komisi Yudisial (KY) paling sedikit adalah 7 (tujuh) orang dan paling banyak adalah 15 (lima belas) orang.

Tabel 4. Masa Jabatan

C	Indonesia	Argentina	Meksiko	Brazil
Masa Jabatan	5 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	2 Tahun

Berdasarkan tabel di atas masa jabatan anggota Komisi Yudisial (KY) setiap negara berbeda-beda. Pada negara Indonesia memiliki kesamaan dengan negara Meksiko yaitu 5 (lima) tahun. Sedangkan pada negara Argentina adalah 4 (empat) tahun dan masa jabatan paling singkat pada negara Brazil yaitu 2 (dua) tahun.

4) Keterwakilan Kelompok

Tabel 5. Keterwakilan Kelompok Komisi Yudisial (KY)

Negara	Keterwakilan						
	Legislatif	Eksekutif	Kehakiman	Kejaksan	Akademisi (Universitas)	Organisasi Profesi (Praktisi)	Unsur Masyarakat
Indonesia							Ex Officio Institusi Lain Sebagai Ketua
Argentina							
Meksiko							Ketua MA
Brazil							Ketua MA

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan mengenai komposisi anggota Komisi Yudisial (KY) pada negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil.

Berkaitan dengan komposisi anggota menunjukkan eksistensi Komisi Yudisial (KY) sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Dari tabel di atas terdapat perbedaan mengenai komposisi keanggotaan Komisi Yudisial, yaitu pada negara Indonesia tidak melibatkan hakim, namun dalam komposisi keanggotannya melibatkan mantan hakim. Sedangkan pada negara Argentina, Meksiko dan Brazil melibatkan hakim dalam unsur Komisi Yudisial.

Dari hasil perbandingan yang dilakukan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya antara lembaga Komisi Yudisial atau sejenisnya antara negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil dapat dilihat bahwa terdapat adanya jaminan independensi peradilan dan posisi teoritik pelembagaan lembaga Komisi Yudisial atau sejenisnya dalam level konstitusi serta kemiripan model kelembagaan dan komposisi keanggotaan yang bersifat partisan. Hasil analisis dari perbandingan yang telah dilakukan terdapat beberapa perbedaan antara Komisi Yudisial di Indonesia dengan lembaga sejenis pada negara Argentina, Meksiko dan Brazil yaitu berkaitan dengan komposisi anggota, kewenangan lembaga Komisi Yudisial, dan masa jabatan anggota Komisi Yudisial.

Tantangan Komisi Yudisial untuk Mengoptimalkan Tugas dan Kewenangannya

Komisi Yudisial atau lembaga sejenisnya dibentuk dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dan independensi proses karir peradilan serta meningkatkan kualitas penyelenggara peradilan. Komisi Yudisial atau lembaga sejenisnya secara garis besar memiliki 3 (tiga) kompetensi penting, yaitu (Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, 2008:21):

- a. Fungsi rumah tangga yaitu mengelola anggaran, sumber daya material dan operasi;
- b. Penunjukan hakim; dan
- c. Evaluasi kinerja (promosi, disiplin, pemberhentian dan retensi hakim serta gaji hakim).

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan penulis, pada negara Argentina memiliki tugas berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan hakim; mutasi dan promosi; kewenangan disiplin; pelatihan dan pendidikan; pengelolaan anggaran peradilan; pengelolaan manajemen dan administrasi; serta rekomendasi kebijakan peradilan. Kemudian negara Meksiko memiliki kewenangan yang tidak jauh berbeda dari negara Argentina yaitu seleksi dan pengangkatan hakim; mutasi dan promosi; kewenangan disiplin; evaluasi kinerja; pelatihan dan pendidikan; pengelolaan manajemen dan administrasi; serta rekomendasi kebijakan peradilan. Pada negara Brazil lembaga sejenis Komisi Yudisial memiliki wewenang yang berfokus pada kewenangan disiplin; pengelolaan anggaran

peradilan; pengelolaan manajemen dan administrasi; serta rekomendasi peradilan. Sedangkan pada Komisi Yudisial di Indonesia memiliki kewenangan berkaitan dengan perekrutan hakim dan kewenangan disiplin.

Dari kewenangan dan tugas Komisi Yudisial di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial tidak mencakup 3 (tiga) kompetensi penting yang harus dimiliki dewan yudisial yang sudah dijelaskan diatas. Kewenangan dari Komisi Yudisial hanya terbatas mengenai pengusulan pengangkatan hakim agung dan kewenangan pengawasan, tidak mencakup pengelolaan anggaran dan administrasi. Antara negara Indonesia, Argentina, Meksiko, dan Brazil kompetensi pada negara Indonesia terlihat relatif lebih kecil dan terbatas apabila dibandingkan dengan kompetensi pada 3 (tiga) negara tersebut. Oleh karena itu diperlukan untuk perluasan wewenang dari Komisi Yudisial.

Selain itu dalam perjalanan Komisi Yudisial beberapa mengalami pelemahan wewenang. Hal tersebut terlihat dari adanya judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu terbitnya Nomor: 05/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 43/PUU-XII/2015. Adanya ketiga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi membuktikan adanya pelemahan terkait dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama berkaitan dengan pengawasan hakim di peradilan, namun terdapat perbedaan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh keduanya yaitu Mahkamah Agung berwenang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap KEPPH, teknis yudisial, administrasi dan keuangan, serta mengawasi aparat pengadilan selain hakim. Sedangkan Komisi Yudisial mempunyai wewenang hanya terbatas berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Namun, dalam perkembangannya terdapat peningkatan laporan aduan dengan banyaknya variasi menyebabkan adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Hal tersebut mengakibatkan penanganan perkara tidak terselesaikan secara maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi Yudisial antara negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil memiliki persamaan yaitu dasar pengaturan mengenai lembaga tersebut diatur dalam konstitusi dan disebutkan secara jelas; serta komposisi keanggotaan terdiri dari partisan. Perbedaan Komisi Yudisial antara keempat negara tersebut adalah terletak pada kewenangan, jumlah anggota

Komisi Yudisial, dan masa jabatan. Tantangan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial Indonesia adalah terbatasnya wewenang apabila dibandingkan dengan negara pembanding (Argentina, Meksiko, dan Brazil). Selanjutnya adanya tumpang tindih atau ketidakjelasan wewenang antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sehingga penanganan perkara tidak terselesaikan secara maksimal.

Pemerintah Indonesia harus memperjelas tugas dan kewenangan Komisi Yudisial agar tidak tumpang tindih dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak berada di bawah bayang-bayang Mahkamah Agung, serta memperluas kewenangan Komisi Yudisial dengan tujuan agar Komisi Yudisial dapat bekerja secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- A. Ahsin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta:ELSAM
- Adisti, E. L. T., Firdaus, E., & Artina, D. *Studi Perbandingan Kelembagaan Negara Antara Indonesia Dengan Thailand (Perbandingan Komisi Yudisial Dengan Judicial Commision) Dalam Rangka Memperkuat Komisi Yudisial di Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 6(2), 1-15.
- Adisti, Evi Lidia Tria. (2019). *Studi Perbandingan Kelembagaan Negara Antara Indonesia Dengan Thailand (Perbandingan Komisi Yudisial dengan Judicial Commission Dalam rangka Memperkuat Komisi Yudisial di Indonesia)*. JOM Fakultas Hukum. Volume VI No. 2: 1:15.
- Andriyan, Dody Nur. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu Group.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Ikrar Mandiriabadi.
- Cardenas, Emilio J dan Hector M. Chaver, “*Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America*”, Comparative of Analysis of Judicial Corruption, TransparencyInternasional; Cambridge University Press,2007.
- Consejo de la Magistratura Ley 26.080*
- Constituicao da Republica Federativa do Brasil*
- Constitution de la Nacion Argentina*
- Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos*
- Darmabrata, W. 2000. Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum. Jurnaal Hukum dan Pembangunan, 30.
- Finkel, J. (2004). *Judicial reform in Argentina in the 1990s: How electoral incentives shape institutional change*. *Latin American Research Review*, 39(3), 56-80.
- Garoupa, N., & Ginsburg, T. (2009). *Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence*. *The American Journal of Comparative Law*, 57(1), 103-134.

Gozali, Djoni Sumardi. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung:Nusa Media.

Hartono, Sunarjati. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

https://consejomagistratura.gov.ar/index.php/quienes_somos/. Diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

<https://old.pjn.gov.ar/> Diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

<https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos/>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

Huda, Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konpress.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Berbagai Negara*. Jakarta Pusat:Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Ley n. °11.364.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Prasetyo, Ardi. 2020. *Studi Perbandingan Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PUU-IV/2006

Safriani, Andi, 2018. *Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurisprudentie. Volume 5, Nomor 2:18-26.

Samah, Abu. 2022. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*.

Supandri. 2015. *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Sengketa Lembaga KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.